

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KECAMATAN ILIR TMUR TIGA KOTA PALEMBANG

A. MUHARAM SOBARI. ZA¹, TARMIZI ENDRIANTO², IR. MANSYUR HUSIN³
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINITRASI NEGARA SATYA NEGARA PALEMBANG
PROGRAM STUDI ADMINITRASI NEGARA
E-Mail : amuharam441@gmail.com

ABSTRACT

Background : The purpose of the state is as stated in the preamble to the 1945 Constitution. In Article 11 paragraph (2) it is stated that mandatory government affairs are related to basic services and mandatory government affairs are not related to basic services. From the description of government affairs, one of which is the responsibility of dealing with the administration of peace and public welfare. One of the problems that occur in the enforcement of peace and public support is the rise of street vendors (PKL). Concerning the Peace and Order of Street Vendors. **Objective:** The hypothesis in this study is how the implementation of the Regional Regulation of the City of Palembang Number 13 of 2007 concerning Peace and Order of Street Vendors in Ilir Timur Tiga District, Palembang. **Methods:** Data collection was carried out using open interview techniques. Data analysis was carried out with analysis used to test hypotheses about how the process of implementing Regional Regulation No. 13 of 2007 concerning peace and street vendors works. **Result and Conclusion:** The results of the analysis of interview and observation data show that the implementation of Regional Regulation Number 13 of 2007 concerning Peace and Order of Street Vendors in Ilir Timur Tiga District has gone quite well.

Keywords : Implementation, Peace and Order, Street Vendors (PKL), and Regional Regulation Number 13 of 2007.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Tujuan Negara
sebagaimana yang tercantum dalam
pembukaan Undang- Undang
Dasar 1945, Negara Indonesia
dibagi dalam satuan-satuan kecil
sesuai Pasal 18 Undang-Undang
Dasar 1945. Negara mengakui dan
menghormati satuan - satuan

pemerintah daerah yang bersifat
khusus atau bersifat istimewa yang
diatur dengan Undang-Undang.

Dari uraian tentang urusan
Pemerintahan Kabupaten/kota yang
menjadi kewenangan salah satunya
adalah urusan dibidang
penyelenggaraan ketertiban umum
dan ketentraman masyarakat,
sehingga daerah dituntut untuk

menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Ketertiban umum menjadi langkah penting dalam menyukseskan pembangunan yang sedang berjalan. Untuk itu pemerintah Kabupaten/kota perlu mengeluarkan kebijakan yang dapat menegaskan masalah ketertiban umum. Untuk itu dibuatlah kebijakan berupa peraturan daerah yang diharapkan mampu menjadi aturan sah dalam mengatasi masalah ketertiban umum.

Ketentraman dan ketertiban umum dilaksanakan secara bertahap dan meliputi seluruh aspek kehidupan sehingga terjadi peningkatan ketentraman dan ketertiban umum. Persoalan yang terjadi dalam penegakan Ketentraman dan Ketertiban Umum salah satunya yaitu maraknya pedagang kaki lima (PKL).

Berdasarkan data yang ada diperkirakan Pedagang Kaki Lima di Kota Palembang kurang lebih ada 10 ribu pedagang kaki lima. Berdasarkan kondisi tersebut perlu dilakukan upaya pengaturan terhadap kegiatan usaha Pedagang Kaki Lima agar tercipta tertip sosial dan ketentraman masyarakat. Pemerintah kota Palembang menetapkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang ketentraman dan ketertiban pedagang kaki lima.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul

“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Ketentraman dan ketertiban Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Ilir Timur Tiga Kota Palembang”.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka permasalahan yang dapat dirumuskan penulis adalah Bagaimana implementasi peraturan daerah nomor 13 tahun 2007 tentang ketentraman dan ketertiban pedagang kaki lima di kecamatan ilir timur tiga kota palembang.

3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan implementasi peraturan daerah nomor 13 tahun 2007 tentang ketentraman dan ketertiban pedagag kai lima di kecamatan ilir tiga palembang.

Berdasarkan rumusan diatas maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi penulis, dapat untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan peraturan daerah dalam menjalankan tugas pemerintah khususnya dalam Ketentraman dan ketertiban Pada Pedagang Kaki Lima di Kantor Kecamatan Ilir Timur Tiga Kota Palembang.
- b. Bagi Objek peneliti, hasil penulis ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi instansi Kantor Kecamatan Ilir Timur Tiga yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pemecahan masalah khususnya

pada sistem Ketentraman dan ketertiban di Kecamatan Ilir Timur Tiga Palembang.

- c. Bagi para pembaca, bagi pihak-pihak yang mempunyai minat dalam penelitian pada sistem Ketentraman dan Ketertiban Pada Pedagang Kaki Lima, ini dapat digunakan sebagai bahan awal penulis penelitian pada bidang yang sama.

4. Tinjauan Pustaka

a) Pengertian Implementasi

Implementasi dari setiap kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis dan mencakup banyak interaksi dari berbagai variabel. Hal ini penting untuk dianalisis guna mengetahui prakondisi yang diperlukan sehingga implementasi berhasil, serta untuk mengetahui hambatan-hambatan utama yang mengakibatkan implementasi gagal. Implementasi kebijakan akan lebih mudah dipahami apabila menggunakan suatu model atau kerangka pemikiran tertentu, suatu model akan memberikan gambaran secara lengkap mengenai suatu obyek, situasi atau proses tersebut serta bagaimana korelasi antara komponen-komponen tersebut (Subarsono, 2017).

Implementasi kebijakan dapat juga diartikan sebagai pelaksanaan dari kebijaksanaan - kebijaksanaan. Implementasi kebijakan /kebijaksanaan dapat juga

dikatakan implementasi pembangunan atau implementasi program pembangunan. Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyaknya variabel atau faktor - faktor yang saling berhubungan satu sama lain. Dalam pandangan Edwards III (Arifin Tahir, 2017) implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu :

- a. Komunikasi
 - b. Sumber Daya
 - c. Sikap Pelaksana
 - d. Struktur Birokrasi
- b) Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Pada Pedagang Kaki Lima Kecamatan Ilir Timur Tiga di Kota Palembang
- Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Pada Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disebut Pedagang Kaki Lima (Pedagang Kaki Lima) adalah Pedagang yang di dalam usahanya mempergunakan sarana dan atau perlengkapan yang mudah dibongkar pasang/dipindahkan dan atau mempergunakan tempat usaha yang menempati tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah dan atau pihak lain.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Ketentraman dan Ketertiban, disebutkan bahwa setiap Pedagang Kaki Lima mempunyai hak:

1. Mendapatkan pelayanan perijinan;
2. Menyediakan lahan lokasi Pedagang Kaki Lima ;
3. Mendapatkan pengaturan dan pembinaan;
Untuk melakukan kegiatan, Pedagang Kaki Lima diwajibkan:
 1. Memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, dan kesehatan lingkungan;
 2. Menempatkan, menata barang dagang dan peralatannya dengan tertib dan teratur serta tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;
 3. Mencegah kemungkinan timbulnya budaya kebakaran dengan menyediakan alat pemadam kebakaran;
 4. Menempati sendiri tempat usaha Pedagang Kaki Lima sesuai ijin yang dimilikinya;
 5. Menyerahkan tempat usaha Pedagang Kaki Lima tanpa menurut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila sewaktu-waktu dibutuhkan pemerintah daerah;
 6. Melaksanakan kewajiban-kewajiban lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah daerah;

4. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan deskriptif analisis yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan cara menggunakan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang ada

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini didapatkan dengan cara menggunakan teknik wawancara dalam bentuk informasi sebagai bentuk pencarian data serta dokumentasi langsung di lapangan.

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban, meliputi:
 - a. Komunikasi : berdasarkan hasil wawancara oleh beberapa informan, dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh petugas sudah cukup baik.
 - b. Ketersediaan Sumber Daya : berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, dapat disimpulkan bahwa ketersediaan sumber daya perlu ditingkatkan lagi.
 - c. Sikap dan Komitmen : berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, dapat disimpulkan bahwa sikap dan komitmen yang diterapkan oleh petugas sudah cukup baik.
 - d. Struktur Birokrasi : berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, dapat disimpulkan bahwa struktur birokrasi terjalin dengan baik
2. PEDAGANG KAKI LIMA, meliputi :
 - a. Efektivitas : berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh petugas sudah berjalan dengan baik dan efektif

- b. Efisiensi : berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa perlindungan masyarakat terhadap fasilitas umum telah terlaksana dengan baik.
- c. Kecukupan : berdasarkan hasil wawancara dan observasi didapatkan hasil bahwa monitoring dan pantauan yang cukup telah dilakukan oleh petugas dengan baik.
- d. Ketepatan : berdasarkan hasil wawancara dan observasi didapatkan hasil bahwa dalam penyampaian informasi yang dilakukan oleh petugas telah sesuai target yang dituju atau sesuai kelompok sasaran yang tepat, sehingga informasi yang diterima jelas.

PEMBAHASAN : dalam penelitian ini, penulis menerapkan pembahasan dari penelitian berupa hasil dokumentasi maupun hasil wawancara dengan teori yang ada.

1. IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA

- a. KOMUNIKASI : Dalam hal ini dari hasil wawancara dan mengutip dari teori yang ada bahwa teori komunikasi yang ada sesuai dengan hasil wawancara dengan beberapa informan yang menyatakan bahwa komunikasi yang baik dapat mewujudkan tujuan dari suatu peraturan yang dibuat.
- b. KETERSEDIAAN SUMBER DAYA : Dalam hal ini teori yang ada sesuai dengan hasil penelitian

yang menyatakan bahwa kebijakan akan berjalan dengan baik jika suatu sumber daya dalam organisasi memadai.

- c. SIFAT DAN KOMITMEN : Dalam hal ini teori yang ada juga sesuai dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa sikap dan komitmen itu harus dimiliki oleh setiap individu organisasi dalam menerapkan suatu kebijakan
- d. STRUKTUR BIROKRASI : Dalam hal ini hasil penelitian menjawab dari sebuah teori yang ada bahwa tersusunnya struktur birokrasi yang jelas, berpengaruh terhadap jalannya suatu kebijakan yang dilaksanakan.

2. KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

- a. EFEKTIVITAS : Dalam hal ini hasil penelitian menunjukkan bahwa teori yang ada sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan karena efektivitas dalam menjalankan perlindungan masyarakat terhadap fasilitas umum yang bertujuan untuk menjaga ketentraman dan ketertiban di masyarakat.
- b. EFISIENSI : Dalam hal ini adanya kesesuaian dari hasil penelitian dengan teori yang ada yang dapat disimpulkan bahwa efisiensi terhadap monitoring yang dilakukan petugas menghasilkan ketentraman dan ketertiban yang dapat mengurangi pedagang kaki lima yang berjualan di area yang dilarang.

- c. **KECUKUPAN** : Dalam hal ini teori yang ada sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan penulis yang menyimpulkan bahwa anggaran yang ada oleh APBD kota dialokasikan melalui anggaran operasional, sehingga kebijakan berjalan dengan baik.
- d. **KETEPATAN** : Dalam hal ini teori yang ada sesuai dengan hasil penelitian yang dapat disimpulkan bahwa dalam pemberian informasi harus tepat dan jelas guna berjalannya suatu kebijakan atau peraturan itu diterapkan.

C. SIMPULAN DAN SARAN KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan di atas maka penulis menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Pedagang Kaki Lima cukup baik, hal ini bisa terlihat dari komunikasi petugas yang telah berjalan dengan baik, sumber daya maupun struktur birokrasi dalam memberikan himbauan kepada para pedagang kaki lima yang melanggar peraturan daerah telah terlaksana dengan baik.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyampaikan saran agar petugas TRANTIB Kecamatan memperbaiki kondisi yang ada seperti jumlah sumber daya manusia yang ada supaya lebih efektif dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 dan juga dalam melayani masyarakat Kota Palembang, serta mengoptimalkan

lagi pemberian sanksi dan pengawasan bagi masyarakat yang kurang patuh terhadap peraturan, sehingga terciptanya ketentraman serta ketertiban umum.

D. DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2018. *Pengelolaan Pendapatan Dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Agustino, Leo. 2018. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Edisi Revisi, Bandung : Alfabeta.
- Moleong, Lexy, J. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung: PT Alfabet.
- Buku Pedoman dan Petunjuk. *Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 jo Perda Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban*.
- Supriatna, D. (2019). *Penataan Pedagang Kaki Lima (Pkl) Oleh Satpol Pp Dalam Upaya Menjaga Ketentraman Dan Ketertiban Lalu Lintas Dan Pejalan Kaki Pada Pasar Tanjungsari Kecamatan Tanjungsari*. Jurnal Tatapamong, 3(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.33701/>
- Purnomo, A. (2019). *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dalam Mengatasi Tindakan Perusakan Terhadap*

- Fasilitas Umum di Kota Watampone*. Al-Dustur, 2(1).
<https://doi.org/10.30863/jad.v2i1.355>
- Qushairy, M. E. (2018). *Pemerintah daerah dan kebijakan publik (studi tentang strategi pemerintah Kota Padang dalam merelokasi pedagang di Pasar Bandar Buat Tahun 2017* [UIN Jakarta].
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/44484>
- Rumondor, E. M., Sambiran, S., & Kimbal, A. (2020). *Kualitas Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Aset Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara*. Eksekutif: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2(5).
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/29993/29040>
- Mahardayani, I. H., & Dhanial, D. R. (2021). *Penegakan Perda Di Kabupaten Kudus : Budaya Humanis Satpol Pp Dan Pedagang Kaki Lima (PKL)*. Psikologi Kreatif Inovatif.
<https://journals.upiyai.ac.id/>
- Nugraha, Y. (2022). *Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah*.
<http://eprints.ipdn.ac.id/9080/>
- Oktamia, D. S., & Fauziah, N. M. (2018). *Implementasi Kebijakan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Ktp-El) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung*. Jman Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara, 2(1).
<http://jom.untidar.ac.id/index.php/jman/article/view/216>
- Widodo, Joko. 2018. *Analisis Kebijakan Publik*. Bayu Media Publishing: Malang
- Budiyanto, Eko. 2019. *Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta:
- Graha Ilmu. Dwiyanto, Agus. 2017. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Gomes, Faustino Cardoso. 2018. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Andi.

